

## **FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TERHADAP KEBIJAKAN BUPATI KAPUAS TAHUN 2017**

**Kurjunaidi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya  
(email: kurjunaidiupp@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this research is to know (1) the implementation of supervisory function of members of Kapuas People's Legislative Assembly of Kapuas regency in 2017, (2) obstacles in the implementation of supervisory function, and (3) Efforts of members of the Regional People's Legislative Council of Kapuas Regency in overcoming obstacles implementation of supervisory functions on the policy of Bupati Kapuas in 2017. The data collection techniques used in this study are observation, interview and documentation. While the analytical technique used is qualitative analysis. The conclusions of the research results are (1) the implementation of the supervisory function of members of the Regional People's Legislative Assembly of Kapuas Regency is in accordance with the regulations of the Regional People's Legislative Council of Kapuas Regency, but is still not maximized, (2) Constraints in the implementation of supervisory functions, namely technical constraints and constraints of interest (3) Efforts to overcome obstacles in the implementation of supervisory functions, namely: to build cooperation and communication between members of the Regional People's Legislative Assembly of Kapuas Regency and Kapuas District Government, especially the Regent of Kapuas, and to carry out supervisory functions in accordance with the fixed procedures in the rules of the Council Regional Representative of Kapuas Regency. Based on the above conclusions, it can be suggested: (1) For members of the Regional People's Legislative Assembly of Kapuas Regency should guard the established supervisory standards and apply objective to the results of supervision, and (2) For Kapuas Regent, it is expected to develop transparency and information disclosure, members of the Kapuas Regional People's Legislative Assembly may know, understand and access information relating to the policy of Kapuas Regent.*

**Keywords: Supervision, Regent Policy**

### **Pendahuluan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 40

Undang-undang No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan umum PP No 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu DPRD diarahkan untuk menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat (reses) menjadi kebijakan daerah dan juga melakukan fungsi pengawasan.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada ayat (3) Pasal 42 Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pengawasan DPRD adalah “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.

Berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi yaitu, meningkatkan peran dan fungsi dari badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik mengenai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran (Pasal 41 UU 32 tahun 2004), terkait fungsi yang disebutkan, UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga telah mengatur tentang fungsi yang sama, fungsi DPRD kabupaten/ kota diatur dalam pasal 343.

Di dalam proses pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ada. Fungsi pengawasan ini merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi tindakan/kebijakan pemerintah. Dalam hal itu, badan legislatif/ DPRD memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati selaku lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga legislatif harus membangun sinergitas kinerja dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik serta pencapaian visi misi pembangunan daerah. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga menciptakan iklim investasi pembangunan yang baik.

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu kabupaten yang sedang menggalakan dan menggiatkan pembangunan guna meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas. Untuk itu melalui program kerja yang disusun oleh Bupati Kabupaten Kapuas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bentuk nyata kebijakan Bupati untuk meningkatkan, memajukan dan mensejahterahkan masyarakat.

Bupati selaku kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah. Kebijakan Bupati sebagai kepala daerah dapat berbentuk Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati. Seyogyanya kebijakan yang dikeluarkan Bupati harus memperhatikan nilai, norma dan hukum yang berlaku, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu pengawasan yang

dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD Kabupaten Kapuas.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas tidak menyimpang dan disalahgunakan dari garis kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bukan berarti mencari-cari kesalahan atau memata-matai setiap kebijakan yang dikeluarkan Bupati Kapuas.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Definisi pengawasan yang demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Sebagaimana pendapat Siagian (Sujamto, 1983:14) bahwa: “pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Manullang (Sujamto, 1983:18) bahwa: “pengawasan adalah suatu proses untuk

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dengan rencana semula”.

Pengawasan berfungsi sebagai alat untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Koontz (Siswanto, 2005:138) bahwa “pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara”. Sedangkan Schermerhorn (Sule dan K. Saefullah, 2005:317) mendefinisikan pengawasan sebagai “proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (*controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*)”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, standar dan metode perlu ditetapkan dalam melaksanakan pengawasan. Dengan adanya standar dan metode pengawasan maka akan mudah untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan yang dibandingkan dengan rencana kerja. Menurut Handyaningrat (1994:145) bahwa: “standar pengawasan adalah pedoman yang berisi kriteria dan aturan dalam penyelenggaraan pengawasan, sedangkan metode pengawasan adalah cara atau teknik yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hadirnya DPRD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Dengan adanya DPRD maka diharapkan terhadap *check and balance* dengan pemerintah daerah sehingga terjadi pengawasan yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertanggung jawab, jujur, dan apa adanya tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas terhadap kebijakan Bupati Kapuas Tahun 2017.

Lokasi penelitian di Kabupaten Kapuas. Sedangkan pengambilan subyek penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun pertimbangannya adalah bahwa orang-orang tersebut dianggap tahu tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari masing-masing partai politik sebanyak 1 (satu) orang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil observasi dan *interview*, serta data skunder yang berasal dari studi dokumentasi.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif.

### Hasil dan Pembahasan

#### Fungsi Pengawasan Anggota DPRD

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki anggota DPRD selain fungsi lain yaitu, fungsi legislasi dan anggaran. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan mengevaluasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya juga, pengawasan ini untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang disengaja maupun tidak sengaja, bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan pihak lain.

Dalam pengawasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, objek yang diawasi haruslah tepat, DPRD Kabupaten Kapuas menjabarkan mengenai objek apa saja yang harus diawasi antara lain yaitu: pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang dikeluarkan Bupati Kapuas (Perbup), kebijakan-kebijakan publik, kinerja pemerintah kota yang harus sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Kapuas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019 dengan visi Kabupaten Kapuas yaitu terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan dan Misinya dijabarkan sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih dan kawasan pemukiman layak huni,

- jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang.
  3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
  4. Memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi.
  5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
  6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan Adat Dayak.
  7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  8. Meningkatkan pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
  9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok muda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
  10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
  11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
  12. Meningkatkan peran serta dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda serta memberikan insentif.
  13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
  14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.
- Fungsi pengawasan secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Kapuas berjalan sesuai dengan rencana program yang dibuat. Fungsi pengawasan juga untuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi sehingga tidak menimbulkan penyimpangan prosedur yang dapat menjadi temuan dalam pertanggung-jawabannya nanti. Untuk itu pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas merupakan bentuk tanggungjawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas untuk melakukan *check and recheck* terhadap semua pelaksanaan program yang dilakukan oleh Bupati Kapuas beserta jajarannya.

Selanjutnya dalam mekanisme pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas mempunyai hak-hak yang dapat digunakan dalam melakukan fungsi pengawasan, yaitu DPRD Kabupaten Kapuas dapat menggunakan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) dan mengadakan penyelidikan (angket). Dalam menggunakan haknya untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah, persyaratan tata caranya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas yaitu sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- b. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan

ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

- c. Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.
- d. Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
  - 1) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
  - 2) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- f. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- g. Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- h. Apabila Rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.
- i. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Sedangkan hak untuk melakukan penyelidikan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijaksanaan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- c. Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- d. Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- e. Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat paripurna.
- f. Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- g. Apabila usul melakukan penyelidikan, disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- h. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
  - i. Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
  - j. DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf b.
  - k. Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
  - l. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (10), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Hal di atas merupakan pengaturan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, namun sejauh ini pelaksanaan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) dan mengadakan penyelidikan (angket) belum pernah digunakan karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyatakan, bahwa belum ada masalah yang berat dan berkepanjangan yang menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Kapuas.

Mekanisme pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas yang prosedural dalam pengawasannya terhadap raperda atau tentang sebuah kebijakan yang menimbulkan masalah (misalnya kebijakan anggaran dan tentang pembangunan) atau yang dianggap cukup berat dapat juga dilakukan dengan langkah seperti ini, diawali dengan informasi atau ketika terdengar aduan dari masyarakat (aduan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak fiktif) yang dilaporkan ke komisi/ dapat juga ketika peninjauan langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas di masyarakat ada temuan yang menyimpang maka hal itu akan dibahas bersama sesuai komisi, kemudian komisi melaporkannya pada Pimpinan DPRD dan diteruskan dengan mengadakan rapat internal (rapat kerja komisi dengan pemerintah) kemudian jika aduan itu dianggap masih berat permasalahannya untuk diselesaikan maka dibentuklah pansus, pansus ini yang membentuk dari Badan Musyawarah DPRD dan dapat terbentuk bila ada usulan minimal lima orang anggota dari dua fraksi, ketika selesai maka dikembalikan ke pimpinan lagi untuk dilaporkan ke Bupati.

Mekanisme atau langkah yang diambil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat menggunakan hak untuk meminta keterangan atau juga melakukan penyelidikan atau langkah lain. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat melakukan pengawasan melalui langkah evaluasi/ koreksi terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas khususnya Bupati sebagai kepala

pemerintahan, dengan temuan-temuan langsung yang dianggap menimbulkan masalah bagi masyarakat atau melalui aduan dari masyarakat. Selama ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas pada tahun 2017 telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan juga sesuai prosedur, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang telah dilaksanakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dan langkah-langkah yang harus diambil, misalnya kebijakan tentang pengembangan kawasan wisata, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan kebijakan pembangunan fasilitas perkotaan.

Terkait bentuk pengawasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas telah melakukan tindakan preventif/ pencegahan dan terkadang juga represif untuk mengoreksi kekeliruan-kekeliruan. Sebagaimana pendapat Paulus Effendi Lotulung dalam Fahrudin (2004:93) pengawasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat juga disebut pengawasan a-priori pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah.

Pengawasan yang mengandung unsur pengawasan preventif yaitu mencegah dan menghindarkan terjadinya kekeliruan, dan tindakan represif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat disebut sebagai pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan suatu ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Pengawasan yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Melihat pengawasan dari sisi kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol yang dikemukakan Fahrudin (2004:92) pengawasan DPRD khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas merupakan pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern (*ekstern control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

Mekanisme pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas sejauh ini berjalan baik karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat mendengar aspirasi masyarakat yang mengeluhkan langsung kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas atau ketika ada temuan-temuan yang merugikan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat membahasnya dengan pimpinan DPRD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat pula menggunakan hak-haknya yaitu hak untuk melakukan penyelidikan (angket) dan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kapuas No 2 Tahun 2015.

Mengkaitkan dengan tahap kebijakan publik meliputi unsur perumusan, pelaksanaan dan evaluasi, atau dapat digambarkan lagi sebagai berikut: Kebijakan publik sebagai keputusan yang mengikat publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, atau juga dapat dikatakan lebih bisa demokratis karena merupakan cerminan dari pendapat umum seperti yang diartikan, Lestari (2011: 4), berarti di sini dalam perumusan suatu kebijakan maka

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas haruslah terlibat, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas merupakan wakil rakyat yang mengerti dengan keadaan rakyat, dan dalam pelaksanaan kebijakan publiknya pun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas perlu melakukan peninjauan lapangan. Dari sini terlihat bahwa kebijakan yang diambil Bupati Kapuas cenderung belum menunjukkan partisipasi publik dan prioritas pada program, maka tahap evaluasi atau *control* (pengawasan) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas selalu diperlukan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas mendukung pelaksanaan demokrasi di daerah otonom Kabupaten Kapuas, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Bupati Kapuas seharusnya lebih terbuka (transparan) dan demokratis dalam menentukan kebijakan-kebijakan

### **Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Kendala teknis yang berupa ketika timbul persoalan di masyarakat dan legislatif (anggota DPRD Kabupaten Kapuas) ingin meminta keterangan pada eksekutif (Pemerintah Kabupaten Kapuas khususnya Bupati Kapuas), eksekutif masih terlihat kurangnya transparan dan keterbukaan informasi, yang sebenarnya jika transparansi yang

sehat dan keterbukaan informasi ini terbangun dengan baik maka akan memudahkan langkah pembangunan daerah.

- b. Kendala kepentingan yang berupa kepentingan untuk kelompok politiknya. Artinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas belum obyektif melaksanakan penilaian dalam fungsi pengawasan karena Bupati Kapuas merupakan Calon yang diusungnya ketika pemilihan Kepala Daerah, sehingga merasa harus melindungi dan terkesan menutupi kekurangannya.

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terhadap kebijakan Bupati Kapuas yaitu: pengawasan yang dilakukan selama ini masih diterjemahkan sangat sempit karena digunakan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan Kepala Daerah yang sedang menjabat dan juga terkadang masyarakat masih cenderung belum berani menyuarkan haknya ke pemerintahan karena takut dan apatis. Bahkan masih ada anggapan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas memiliki nilai bargaining tersendiri kepada Bupati Kapuas, sehingga harus saling mengerti dan memahami.

Kendala pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas adalah kepentingan politik masih dibawa untuk melakukan pengawasan bukan kepentingan rakyat, sehingga fungsi pengawasan masih berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan. Kondisi ini yang kadang menyebabkan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Kapuas hanya dianggap formalitas saja.

### **Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.**

Untuk mengatasi kendala pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang terjadi di lapangan termasuk dalam hal kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui program kerja DPRD Kabupaten Kapuas dan program kerja Bupati Kapuas sehingga apabila ada kegiatan atau proyek pembangunan, masyarakat ikut mengawasinya. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan masih adanya kepentingan politik, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas harus kembali kepada prosedur dan tata tertib anggota DPRD Kabupaten Kapuas, sehingga bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara obyektif, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan (*conflic of interest*) di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas.

Selain itu, upaya mengatasi kendala pengawasan adalah dengan cara mengembalikan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas secara obyektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan Bupati Kapuas sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak terjadinya penyimpangan. Apabila ditemukan penyimpangan maka temuan itu harus dijadikan bahan evaluasi bukan untuk menyalahkan apalagi sampai untuk menjatuhkan Bupati Kapuas. Selain itu, perlu adanya kesepakatan bersama antar komisi tentang proses dan prosedur serta standar pengawasan sehingga bisa menjadi

patokan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas untuk melakukan pengawasan.

Kendala bukanlah suatu ancaman yang melumpuhkan segalanya dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika terdapat kendala harus bisa bertindak mencari upaya-upaya perbaikannya. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas ketika menghadapi kendala di atas dapat menempuh jalan (a) membangun kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi terhadap eksekutif agar tercipta transparansi yang sehat, (b) harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas tidak kepentingan kelompok politiknya, (c) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas juga terus berupaya meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan (d) meluruskan kebijakan dengan aturan-aturan yang ada.

Berkaitan dengan kendala dalam pengawasan yang masih kurang obyektif dan cenderung memiliki kepentingan politik maka perlu adanya komunikasi antar fraksi di DPRD Kabupaten Kapuas dalam rangka penyatuan persepsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengawasan. Selain itu, komunikasi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas juga dalam rangka membina kekompakan di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas sebagai lembaga penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan Bupati Kapuas.

Selain itu, sebagai mitra pemerintah daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat

memberikan saran dan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh Bupati Kapuas, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kebijakan yang dapat merugikan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas maupun masyarakat Kabupaten Kapuas. Dengan demikian akan meminimalisir terjadinya penyimpangan kebijakan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten Kapuas terhadap kebijakan Bupati Kapuas tahun 2017 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terhadap kebijakan Bupati Kapuas tahun 2017 sudah sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kapuas, namun masih belum berjalan maksimal karena masih adanya pengawasan yang kurang obyektif disebabkan adanya kepentingan kelompok.
2. Kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas yaitu:
  - a. Kendala teknis yaitu berupa kurangnya transparansi yang menyeluruh tentang kinerja eksekutif ketika timbul persoalan di masyarakat karena eksekutif masih kurang transparansi dan terbuka dalam informasi.
  - b. Kendala kepentingan (politis) yang berupa mementingkan kepentingan untuk kelompok politiknya, dan pengawasan digunakan sebagai sarana mencari

kesalahan dan kelemahan kepada Bupati Kapuas.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas yaitu:
  - a. Membangun kerjasama dan komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas khususnya Bupati Kapuas sebagai Mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas.
  - b. Melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan prosedur tetap sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas harus mempedomani standar pengawasan yang telah ditetapkan dan berlaku obyektif terhadap hasil pengawasan.
2. Bagi Bupati Kapuas, diharapkan mengembangkan transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dapat mengetahui, memahami dan mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan Bupati Kapuas.

#### Referensi

- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Handayani, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Kusnadi, HMA. (2005). *Pengantar Manajemen: Konseptual & Perilaku*. Malang: Unibraw Press.
- Lestari, Puji. (2011). *Buku Ajar Kebijakan Publik untuk mahasiswa PPKn*. UNNES. <http://ilmo.unnes.ac.id>
- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2001). *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siswanto, H.B. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sule, ET. Dan Kurniawan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. <http://google.com>. PP No. 79 tahun 2005. Diakses tanggal 19 Januari 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Surabaya: Lima Bintang.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD. Jakarta: Sinar Grafika.